



**PUTUSAN**

**Nomor 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 16 Mei 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/547/VIII/2020/PA.Slw tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Oktober 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT. 019 RW. 007 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

*Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 24 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Saban 1439 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. tertanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak Kelurahan XXXXX RT. 019 RW. 007, Kecamatan XXXXX Kota Tegal selama sekitar 1 minggu dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon yang terletak di Desa XXXXX, kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama sekitar 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) laki-laki yang diberi nama:  
  
I. ANAK1;  
  
II. ANAK2;  
  
Keduanya berumur 1 tahun 6 bulan dan sekarang 1 (satu) orang anak ikut orangtua Termohon dan 1 (satu) orang anak ikut kakak Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

*Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1. Termohon tidak mau mengurus sendiri kedua anaknya dan juga tidak mau menyusuinya, satu anak diserahkan kepada Ibunya dan satu anak diserahkan kepada kakaknya;
4. 2. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, namun apabila ditegur Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, tanpa seijin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang terletak di Desa XXXXX pulang ke rumah orangtua Termohon yang terletak di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama dan telah putus hubungan namun Pemohon masih memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai kemampuan Pemohon;;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul yakin, SH, MH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa benar termohon mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan dengan pemohon yang disebabkan karena termohon merasa kerepotan mengurus dua orang anak sendirian tanpa ada yang membantu, jadi termohon pulang ke rumah orang tua termohon agar bisa membantu kerepotan termohon dalam mengasuh kedua anaknya.
2. Bahwa tidak benar termohon tidak mengurus sendiri anaknya dan juga tidak menyusuinya. Hal itu disebabkan karena sejak usia anak 4 bulan asi Termohon tidak keluar lagi sehingga harus memakai susu formula.
3. Termohon pergi ke rumah orang tuanya dikarenakan
  - 3.1 Pemohon tidak menepati janjinya bahwa orang tua pemohon akan membantu termohon dalam hal mengasuh kedua anaknya.
  - 3.2 Pemohon berjanji tidak akan minum-minuman keras lagi.
4. Bahwa semenjak termohon pulang ke rumah orang tuanya pada bulan April 2019 pihak pemohon jarang memberi nafkah kepada kedua anak termohon dan pemohon.
5. Bahwa termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan pemohon.
6. Bahwa kalau memang harus terjadi perceraian maka termohon memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini supaya menetapkan bahwa pemohon memberikan nafkah kepada kedua anaknya (susu, pampers) sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulannya.

*Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal-hal bagaimana termohon uraikan diatas termohon-mohon kepada majlis hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anaknya termohon dan pemohon sebesar Rp. 4.000.000 setiap bulan sampai dengan anak dewasa (lulus sekolah).
2. Menghukum pemohon untuk :
  1. Membayar mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
  2. Membayar nafkah idah setiap bulan Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000
  3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama :
    - ANAK1
    - ANAK2

Lahir tanggal 19 Desember 2018 ada dalam asuahn termohon.

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan Repliknya secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3, dengan demiikian Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka 1,2 dan 3 sehingga tidak perlu kiranya Pemohon tanggapi.
3. Bahwa Termohon dalam jawabannya point 1 telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon namun dengan alasan berbeda, yaitu perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kerepotan mengurus dua orang anak sendirian tanpa ada yang membantu, jadi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon agar bias membantu kerepotan Termohon dalam mengasuh kedua anaknya, terhadap alas an tersebut Pemohon tetap pada pendiriannya tersebut posita angka 4

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

- Termohon tidak mau mengurus sendiri kedua anaknya dan juga tidak mau menyusuinya, satu anak diserahkan kepada Ibunya dan satu anak diserahkan kakaknya.
  - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, namun apabila ditegur Termohon justru marah-marah kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah berjanji bahwa orangtua Pemohon akan membantu Termohon dalam hal mengasuh kedua anaknya dan Pemohon juga tidak pernah berjanji tidak akan minum minuman keras lagi karena Pemohon tidak suka minum minuman keras karena hal tersebut merupakan larangan agama, kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon adalah atas kemauan sendiri dan kepergian tersebut tanpa seijin Pemohon.
  5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon masih memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon.
  6. Bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak dari Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta ) setiap bulannya, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon hanya bekerja membantu orangtua Pemohon yang berdagang kemasam, adapun kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan.
  7. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Mut'ah dari Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), adapun kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
  8. Bahwa Pemohon menolak tuntutan nafkah selama masa Iddah sebulan sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon, sehingga Termohon telah berbuat nusyuz.

9. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama : 1. ANAK1, 2. ANAK2, karena Termohon berkelakuan buruk, yaitu sering pergi keluar rumah malam hari tanpa tujuan yang jelas dan Termohon ternyata tidak mengasuh kedua anaknya sendiri melainkan diserahkan kepada orangtua Termohon dan kakak Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah dua anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai dengan kedua anak dewasa (21 tahun ).
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
4. Menolak selain dan selebihnya.
5. Membebaskan biaya menurut hukum.

ATAU :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik pemohon maupun gugatan pemohon. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagai mana telah disampaikan pada jawaban pertama.
2. Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan antara termohon dan pemohon dikarenakan termohon merasa kerepotan mengurus kedua orang anaknya sendirian tanpa ada yang membantu, jadi termohon pulang ke

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua termohon agar bisa membantu mengurus kedua orang anaknya.
3. Bahwa termohon menolak tegas gugatan pemohon atas perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagai berikut:
    - Bahwa tidak benar termohon tidak menyusui anaknya. Termohon menyusui anaknya sampai umur 4 bulan dikarenakan asi termohon sudah tidak keluar lagi.
    - Bahwa tidak benar termohon tidak mengurus anaknya. Termohon mengurus anaknya dibantu oleh ibu termohon dan tidak benar diserahkan kepada kakak pemohon.
    - Termohon pergi dari rumah pemohon tanpa ijin hanya sekali setelah perselisihan antara termohon dan pemohon dikarenakan alasan repot mengurus kedua orang anaknya sendirian dan pulang ke rumah orang tua termohon.
  4. Bahwa termohon menolak semua jawaban pemohon dikarenakan saat termohon dan pemohon hidup ngontrak dan pemohon membujuk termohon untuk kembali ke rumah orang tua pemohon dengan memberikan alasan tidak ada yang membantu termohon mengurus kedua anaknya, jadi pemohon berjanji orang tua pemohon akan membantu mengurus kedua anaknya.
  5. Bahwa tidak benar pemohon tidak minum-minuman keras. Awal pernikahan pemohon sering mengajak kakak termohon dan ipar termohon untuk minum di rumah orang tua termohon dan setelah ke rumah pemohon, pemohon sering minum bersama kawan-kawannya.
  6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon jarang memberi nafkah kepada kedua anaknya. Pemohon memberikan nafkah hanya beberapa kali, itupun apabila orang tua termohon ke rumah pemohon. Jika orang tua termohon tidak ke rumah pemohon, pemohon sama sekali tidak ada niatan memberikan nafkah kepada kedua anaknya.
  7. Bahwa termohon keberatan apabila termohon memberikan nafkah kedua anaknya HANYA SEBESAR Rp. 600.000 setiap bulannya dikarenakan pemohon bekerja dagang kemasan sendiri bukan milik orang tuanya dan juga pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan yang sering diceritakan orang tua pemohon dan pemohon kepada orang tua termohon dan kakak termohon jika meminta susu/pampers kepada pemohon. Dan

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut termohon untuk 2 orang anak nafkah tersebut sangatlah tidak cukup.

8. Termohon menolak tuntutan mut'ah dari pemohon dan tetap pada tuntutan pertama.
9. Bahwa termohon tetap menuntut nafkah idah dari pemohon dikarenakan termohon tidak diberi nafkah sampai masa idah.
10. Bahwa termohon menolak tegas gugatan pemohon karena termohon mengasuh sendiri kedua anaknya diabntu orang tua termohon dari umur 4 bulan hingga sekarang. Adapun sangsi yang disampaikan pemohon pernah berkata "tidak bersama anak tidak rugi", dan sangat jelas pemohon tidak peduli dengan kedua anaknya karena salah satu anak termohon dan pemohon (Daffi Nur Wahyudi) masuk rumah sakit, sempat kakak ipar termohon dan teman termohon memberi kabar pemohon tapi pemohon mengabaikannya.

Berdasarkan hal-hal di atas yang disampaikan termohon, termohon memohon kehadiran majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- 2) Menghukum pemohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) karena selama pernikahan pemohon tidak memberi nafkah.
- 3) Menghukum pemohon untuk memberi nafkah kedua anaknya yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya hingga sampai dewasa (lulus sekolah)
- 4) Menolak semua gugatan pemohon maupun replik pemohon.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 24 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw



tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 20 April 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1** umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2019 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus kedua anaknya (anak kembar) dan juga tidak mau menyusunya;
  - bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa anak-anaknya;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
  - bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2** umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001 Kecamatan XXXXX, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun penyebab pastinya saksi kurang tahu saksi hanya mengetahui Termohon sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun karena Termohon pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti-buktinya ;

Saksi- saksi;

1. **SAKSI 1** umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Baru RT. 019 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;

*Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak, diasuh oleh Termohon dengan dibantu oleh saksi;
  - bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pulang kerumah saksi, karena Pemohon tidak memberi uang selama 1 tahun baik kepada Termohon dan 2 orang anaknya (anak kembar) dan sewaktu kumpulpun Pemohon tidak mencukupi uang belanja ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
  - bahwa pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2** umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Baru RT. 019 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon dan dalam pengasuhannya dibantu oleh ibu kandung Termohon;
  - bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya, karena Pemohon tidak memberi uang selama 1 tahun dan sewaktu kumpulpun Pemohon tidak memberi uang belanja ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
  - bahwa pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian

*Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.H. Fatkhul yakin Sh, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara , Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain sebagai berikut :

- bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak mau mengurus sendiri kedua anaknya dan juga tidak mau menyusuinya dan juga bukan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seijin Pemohon, tetapi yang benar karena Termohon merasa kerepotan mengurus dua orang anak sendirian tanpa ada yang membantu;
- bahwa Termohon tetap mengurus kedua anaknya dan tetap menyusui sampai 4 bulan, namun setelah 4 bulan ASI Termohon tidak lagi keluar , sehingga harus dengan susu formula, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya dikarenakan Pemohon tidak menepati janjinya yaitu Pemohon

*Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membantu Termohon untuk mengasuh ke dua anaknya dan tidak akan minum-minuman keras lagi, dan sejak bulan April 2019 Pemohon jarang memberi nafkah untuk kedua anaknya dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengakui sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 208 KUH Perdata Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu kakak kandung Pemohon dan tetangga dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan

*Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 1 tahun dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

*Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, yakni Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah tanggal 20 April 2018 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah di rumah rang tua Pemohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2019 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah mengurus/mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa karena sering bertengkar, maka sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya ;

*Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

*Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi pula;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b Ayat (1) HIR, dan gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian. Ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 642 k/Sip/1972 bahwa pengajuan gugatan rekonsensi masih terbuka sampai tahap pemeriksaan saksi, apabila proses telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya (duplik) Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat balik ( rekonsensi ) sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Hak asuh 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dengan tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi hanya sanggup memenuhinya sebagian, yakni uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau mampu mandiri
- Bahwa tentang gugatan Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah, Tergugat rekonsensi keberatan karena Penggugat rekonsensi Nuzus, yakni pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Tergugat rekonsensi;

*Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang gugatan hak asuh anak tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menolak karena kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah, bahwa semula Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak (anak kembar) namun sekarang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang pada intinya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya, karena Penggugat Rekonsensi pulang kerumah orang tuanya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat rekonsensi (nuzus);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi, maka sebelum mempertimbangkan gugatan penggugat rekonsensi terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Termohon konpensi/ Penggugat rekonsensi Nuzus;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonsensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonsensi mencukupkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam Konpensi, yaitu : Temu binti Sadnan ( ibu kandung Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi) dan Yudi Permadi bin Hadi (tetangga dekat Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi);

*Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Penggugat rekonsensi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa semula Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hidup rukun dan tinggal bersama terakhir dirumah milik orang tua Tergugat Rekonsensi, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat rekonsensi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat rekonsensi repot mengasuh 2 orang anaknya (anak kembar), maka Penggugat rekonsensi pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa orang tua Penggugat rekonsensi ikut membantu merawat anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat rekonsensi sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini, Tergugat rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan hanya mengajukan bukti saksi seperti saksi dalam Konpensasi yaitu Lili Prihatin binti Sunarmo (kakak kandung Tergugat Rekonsensi) dan Sarjo Olib bin Su'ad (tetangga Tergugat Rekonsensi) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, yakni bahwa rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi semula harmonis sudah dikaruniai 2 orang anak (anak kembar) dan sekarang 2 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dan keluarganya, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sekarang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak-hakn dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi dan bukti-bukti baik dari Penggugat Rekonsensi

*Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang 2 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dengan dibantu oleh Ibu kandung Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami iseri yang baik dan Tergugat Rekonpensi tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah nuzus tidak terbukti ;

Menimbang, Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Hak asuh 2 orang anak berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

*Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (Tergugat Rekonsensi) berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzus, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami,

Menimbang, bahwa dengan akibat putusnya perkawinan bagi bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah dan juga tidak terbukti Termohon telah nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonsensi) selama dalam masa iddah, maka Penggugat Rekonsensi (sebagai bekas isteri dari Tergugat Rekonsensi) tidak terbukti nuzus sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai pedagang yang tidak mempunyai usaha dan penghasilan lain dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

*Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonsensi sebagai suami, maka wajar apabila Majelis Hakim membebani Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi agar Penggugat Rekonsensi sebagai istri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (Tergugat Rekonsensi) berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekonsensi), dan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (Tergugat Rekonsensi);

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan

*Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi mempunyai penghasilan dari berdagang;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalussyahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

انه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonpensasi sebagai Pedagang dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka berdasarkan keadaan Tergugat Rekonpensasi sebagai seorang pedagang dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan sejak 20 April 2018 M maka seharusnya mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi adalah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun karena Penggugat Rekonpensasi hanya menuntut Mut'ah berupa Uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupaiah), maka gugatan Penggugat Rekonpensasi yang hanya menuntut Mut'ah berupa Uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupaiah) tersebut patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupaiah) ;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan untuk memberikan Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang besaran nafkah anak, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa biaya hadlonah adalah untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadlonah, Majelis Hakim membebankan nafkah anak kepada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق على نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفق على ولدك

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....dst.*”

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum berusia 21 tahun sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, oleh karena itu untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum;
- Bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah anak yang dinilai patut dan adil harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan :

*“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan, sekarang dalam asuhan ibunya

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Rekonpensi) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat rekonpensi tersebut, maka perlu penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi nafkah anak dapat dikabulkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Rekonpensi supaya hak asuh (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan supaya tetap berada dalam asuhan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi karena 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka untuk kemaslahatan dan masa depan yag

*Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk 2 (dua) orang anak tersebut, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah bahwa hadhanah adalah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (madiri), oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam hal hak asuh anak adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya dan agamanya, bukan kemaslahatan orang tuanya (ibu dan ayahnya). Prinsip inilah yang perlu disadari oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa prinsip hak asuh anak (hadhanah) adalah demi kemaslahatan anak, yakni memelihara dan mendidik serta ikhtiar untuk menghantarkan anak kepada masa depan yang baik, bukan menetapkan seorang anak hanya miliknya sendiri dengan menafikan hak pihak lainnya, oleh karenanya maka masing-masing pihak yakni Penggugat Rekonsensi tidak boleh menghalang- halangi apabila Tergugat Rekonsensi akan ketemu dengan anaknya dan demikian juga sebaliknya Tergugat Rekonsensi tidak boleh menghalang- halangi apabila Penggugat Rekonsensi akan ketemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Pasalnya, bila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan tidak ada kepastian siapa yang akan mengasuh dan merawatnya. Padahal dinul Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga Islam benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiakan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pada Pasal 14 menyebutkan, bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

*Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa dalam penjelesan pasal tersebut ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya” Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus;

Menimbang, bahwa sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Majelis perlu mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam permohonan untuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa sewaktu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar), masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan;
- bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semula hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan sekarang dalam kondisi sehat wak afiat;
- bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumazis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi riil anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi dan kondisi pertumbuhan jasmani dan rohaninya baik dan Penggugat Rekonpensi telah beriktikad baik, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk merawat dan mendidik anaknya tersebut serta tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas pengasuhan anak menjadi terlantar karena Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mendasarkan pada Pasal 10 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang

*Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan, tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebagai berikut:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, keduanya berumur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan secara langsung dan tunai dictum angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ronbiul awal 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

**Perincian Biaya :**

|                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses              | : | Rp | 75.000,00  |
| PNBP Pangglan 1 Pemohon   | : | Rp | 10.000,00  |
| PNBP Panggilan 1 Termohon | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Pemanggilan         | : | Rp | 300.000,00 |
| Biaya Redaksi             | : | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai             | : | Rp | 6000,00    |
| Jumlah                    | : | Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan. No 2444/Pdt.G/2020/PA.Shw